



BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 46 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS GAMPONG LAMBARO BILUY DAN EMPEE TRIENG KECAMATAN
DARUL KAMAL DENGAN GAMPONG BATEE LINTEUNG KECAMATAN
SIMPANG TIGA KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Gampong Nomor 01/Tapem/PBU/2019 tanggal 25 Juli 2018 bertempat di Kecamatan Darul Kamal telah disepakati batas wilayah antara Gampong Lambaro Biluy dan Empee Trieng di Kecamatan Darul Kamal dengan Gampong Batee Linteung di Kecamatan Simpang Tiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Gampong Lambaro Biluy dan Empee Trieng Kecamatan Darul Kamal dengan Gampong Batee Linteung Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah berakir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 11);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG BATAS GAMPONG LAMBARO BILUY DAN EMPEE TRIENG KECAMATAN DARUL KAMAL DENGAN GAMPONG BATEE LINTEUNG KECAMATAN SIMPANG TIGA KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar.
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
5. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Besar dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan.
6. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Gampong.
8. Batas Gampong adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Gampong yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal yang menghubungkan titik kutub utara dengan kutub selatan bumi dan menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis Meridian.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah sebuah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di Bumi terhadap garis khatulistiwa (utara atau selatan).
11. Titik kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir garis batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang garis batas.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Gampong yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Gampong.

BAB II BATAS GAMPONG

Pasal 2

Batas Wilayah Gampong Lambaro Biluy dan Empee Trieng di Kecamatan Darul Kamal dengan Gampong Batee Linteung di Kecamatan Simpang Tiga adalah sebagai berikut :

- a. jembatan Irigasi;
- b. pematang pada sisi Barat Jembatan Irigasi;
- c. batas utara kebun milik Ramli;
- d. sisi utara rumah milik Ramli;
- e. batas pagar rumah Kak Dah;
- f. sisi jalan sibreh-peukan biluy didepan warung Bustami;
- g. sisi selatan rumah milik Predy;
- h. belakang rumah Ridwan yang merupakan titik batas 3 (tiga) gampong (empee trieng, lambaro biluy dan batee linteung);
- i. pematang sawah milik Abidin sisi barat laut;
- j. sisi selatan saluran timur;
- k. sisi selatan kebun milik Tgk Sufi
- l. mon/sumur di tengah kebun rumbia milik Syarbini;
- m. sisi selatan kebun rumbia milik Syarbini;
- n. sisi selatan kebun rumbia milik Hendri;
- o. sisi jalan di bagian selatan tanah milik Abdul Rani;
- p. mengikuti jalan ke arah barat;
- q. mengikuti jalan ke arah selatan;
- r. mengikuti jalan ke arah barat;
- s. mengikuti jalan ke arah selatan;
- t. mengikuti jalan ke arah timur;
- u. mengikuti jalan ke arah selatan disisi tanah milik H. Bunthok (Alm);
- v. mengikuti jalan ke arah barat;
- w. mengikuti jalan ke arah selatan;
- x. mengikuti jalan ke arah barat disisi tanah milik Sanusi Juned;
- y. mengikuti jalan ke arah selatan disisi utara kebun milik H. Abdulsalam (Alm);
- z. mengikuti pagar kebun Abidin ke arah barat daya;
- aa. mengikuti pagar ke arah barat;
- bb. sisi pagar bagian utara kebun milik Ridwan;
- cc. mengikuti pagar ke arah selatan sisi saluran;
- dd. sisi jalan.

Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Gampong Lambaro Biluy dan Empee Trieng di Kecamatan Darul Kamal dengan Gampong Batee Linteung di Kecamatan Simpang Tiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimulai dari :



- a. Dimulai dari jembatan kecil saluran irigasi sebagai batas gampong Empee Trieng dan Batee Linteung (PBU 001) lalu mengikuti pematang pada sisi barat jembatan irigasi (PBU 002) kemudian ke arah batas utara kebun milik Ramli (PBU 003) selanjutnya ke arah sisi utara rumah milik Ramli (PBU 004) menuju ke arah barat batas pagar rumah/warung pecal Kak Dah (PBU 005) setelah itu mengikuti sisi jalan sibreh-peukan biluy di depan warung Bustami (PBU 006) lalu mengikuti sisi selatan rumah Predy (PBU 007) kemudian menyusuri belakang rumah Ridwan yang merupakan titik batas 3 (tiga) gampong (empee trieng, lambaro, biluy dan batee linteung) (PBU 008) selanjutnya mengikuti pematang sawah milik Abidin/sisi barat alur (PBU 009) setelah itu mengikuti sisi selatan saluran timur (PBU 010) lalu mengikuti sisi selatan kebun milik Tgk Sufi (PBU 011) kemudian melewati mon/sumur ditengah kebun rumbia milik Syarbini (PBU 012) selanjutnya mengikuti sisi selatan kebun rumbia milik Syarbini (PBU 013) setelah itu mengikuti sisi selatan kebun rumbia milik Hendri (PBU 014) menuju ke sisi jalan dibagian selatan tanah milik Abdul Rani (PBU 015) setelah itu mengikuti jalan ke arah barat (PBU 016) lalu mengikuti jalan ke arah selatan (PBU 017) kemudian mengikuti jalan ke arah barat (PBU 018) selanjutnya mengikuti jalan ke arah selatan (PBU 019) mengikuti jalan ke arah timur (PBU 020) setelah itu mengikuti jalan ke arah selatan di sisi tanah milik H. Bunthok (Alm) (PBU 021) lalu mengikuti jalan ke arah barat (PBU 022) kemudian mengikuti jalan ke arah selatan (PBU 023) selanjutnya mengikuti jalan ke arah barat di sisi tanah milik Sanusi (PBU 024) mengikuti jalan ke arah selatan disisi utara kebun milik H. Abdulsalam (PBU 025) setelah itu mengikuti pagar kebun abidin ke arah barat daya (PBU 026) lalu mengikuti pagar ke arah barat (PBU 027) kemudian sisi pagar bagian utara kebun milik Ridwan (PBU 028) selanjutnya mengikuti pagar ke arah selatan sisi saluran (PBU 029) setelah itu ke arah sisi jalan (PBU 030).
- b. Daftar koordinat titik kartometrik batas gampong dan Pilar Batas Utama (PBU) gampong hasil dari penegasan batas sebagai berikut:

Nomor Titik Kartometrik (TK)	Koordinat		Keterangan Lokasi
	X	Y	
TK11.06.19.2013-18.2010-001	95° 20' 41,93"	5° 28' 22,12"	Jembatan irigasi
TK11.06.19.2013-18.2010-002	95° 20' 41,80"	5° 28' 22,26"	pematang pada sisi barat jembatan irigasi
TK11.06.19.2013-18.2010-003	95° 20' 41,48"	5° 28' 22,17"	batas utara kebun milik Ramli
TK11.06.19.2013-18.2010-004	95° 20' 41,17"	5° 28' 21,43"	sisi utara rumah milik Ramli
TK11.06.19.2013-18.2010-005	95° 20' 41,04"	5° 28' 21,56"	ke arah barat batas pagar rumah/warung pecal Kak Dah

TK11.06.19.2013-18.2010-006	95° 20' 40,71"	5° 28' 20,59"	sisi jalan sibreh-peukan biluy di depan warung Bustami
TK11.06.19.2013-18.2010-007	95° 20' 40,09"	5° 28' 19,45"	sisi selatan rumah Predy
TK11.06.19.2013-18.2010-008	95° 20' 39,50"	5° 28' 19,70"	belakang rumah Ridwan yang merupakan titik batas 3 (tiga) gampong (empee trieng, lambaro, biluy dan batee linteung)
TK11.06.19.2013-18.2010-009	95° 20' 38,64"	5° 28' 19,96"	pematang sawah milik Abidin/sisi barat alur
TK11.06.19.2013-18.2010-0010	95° 20' 39,17"	5° 28' 19,09"	sisi selatan saluran timur
TK11.06.19.2013-18.2010-0011	95° 20' 38,93"	5° 28' 19,15"	sisi selatan kebun milik Tgk Sufi
TK11.06.19.2013-18.2010-0012	95° 20' 38,15"	5° 28' 16,83"	mon/sumur ditengah kebun rumbia milik Syarbini
TK11.06.19.2013-18.2010-0013	95° 20' 37,96"	5° 28' 10,65"	sisi selatan kebun rumbia milik Syarbini
TK11.06.19.2013-18.2010-0014	95° 20' 36,69"	5° 28' 10,75"	sisi selatan kebun rumbia milik Hendri
TK11.06.19.2013-18.2010-0015	95° 20' 35,22"	5° 28' 8,51"	sisi jalan dibagian selatan tanah milik Abdul Rani
TK11.06.19.2013-18.2010-0016	95° 20' 34,70"	5° 28' 8,55"	mengikuti jalan ke arah barat
TK11.06.19.2013-18.2010-0017	95° 20' 34,22"	5° 28' 6,87"	mengikuti jalan ke arah selatan
TK11.06.19.2013-18.2010-0018	95° 20' 37,96"	5° 28' 10,65"	mengikuti jalan ke arah barat

2

TK11.06.19.2013-18.2010-0019	95° 20' 31,51"	5° 28' 2,53"	mengikuti jalan ke arah selatan
TK11.06.19.2013-18.2010-0020	95° 20' 32,33"	5° 28' 2,03"	mengikuti jalan ke arah timur
TK11.06.19.2013-18.2010-0021	95° 20' 31,76"	5° 28' 0,77"	mengikuti jalan ke arah selatan di sisi tanah milik H. Bunthok (Alm)
TK11.06.19.2013-18.2010-0022	95° 20' 31,29"	5° 27' 58,15"	mengikuti jalan ke arah barat
TK11.06.19.2013-18.2010-0023	95° 20' 30,73"	5° 28' 10,65"	mengikuti jalan ke arah selatan
TK11.06.19.2013-18.2010-0024	95° 20' 29,60"	5° 27' 58,30"	mengikuti jalan ke arah barat di sisi tanah milik Sanusi
TK11.06.19.2013-18.2010-0025	95° 20' 28,48"	5° 27' 54,99"	mengikuti jalan ke arah selatan disisi utara kebun milik H. Abdulsalam
TK11.06.19.2013-18.2010-0026	95° 20' 27,62"	5° 27' 54,03"	mengikuti pagar kebun abidin ke arah barat daya
TK11.06.19.2013-18.2010-0027	95° 20' 27,09"	5° 27' 54,24"	mengikuti pagar ke arah barat
TK11.06.19.2013-18.2010-0028	95° 20' 26,70"	5° 27' 54,49"	sisi pagar bagian utara kebun milik Ridwan
TK11.06.19.2013-18.2010-0029	95° 20' 25,52"	5° 27' 51,96"	mengikuti pagar ke arah selatan sisi saluran
TK11.06.19.2013-18.2010-030	95° 20' 24,91"	5° 27' 51,71"	sisi jalan

Pasal 4

Peta batas gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



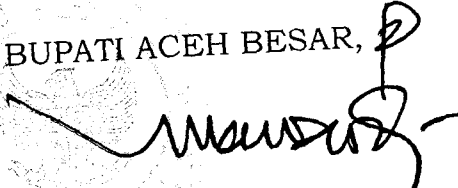
BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH BESAR,

MAWARDI ALI

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 30 Desember 2019 M
3 Jumadil Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,



ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2019 NOMOR 46